



**P U T U S A N**

**Nomor 6958 K/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANGGA WIRATAMA alias WIRA;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/tanggal Lahir : 31 tahun/11 Juni 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : - Jalan Cibubur Indah III Blok H15-16, RT 005  
RW 011, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur,  
DKI Jakarta;  
- Jalan Mayor Idrus, RT 001 RW 006, Desa  
Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok  
(alamat KTP);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Direktur PT Dinar Putra Mandiri;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023, kemudian Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 6958 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 5 September 2023 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ANGGA WIRATAMA alias WIRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA WIRATAMA alias WIRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar 2 x Rp6.430.225.500,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) = Rp12.860.451.000,00 (dua belas milyar delapan ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- 3) Jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman penjara pengganti denda selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 4) Memerintahkan Terdakwa segera ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti:
  - a. Telah disita barang bukti dari Saudara Maryanto alias Koh Acung, selaku *Partner* KSO PT Ganani Indonesia Petroleum Energy Cabang

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 6958 K/Pid.Sus/2024



Palembang, terkait dokumen berupa:

1. Fotokopi legalisir *Invoice*, Surat Jalan dan Faktur Pajak, atas nama PT Bahtera Suksesjaya Mandiri, sebanyak 1 (satu) set;
2. Fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama PT Ganani Indonesia Petroleum Energi, sebanyak 1 (satu) lembar;
3. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan K10.014.DE.I-118 atas nama Azuarsyah, sebanyak 1 (satu) lembar;
4. Fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara atas nama PT Ganani Indonesia Petroleum Energi, sebanyak 1 (satu) set;
5. Fotokopi legalisir Akta Perubahan Nomor 04 tanggal 24 September 2019, sebanyak 1 (satu) set;
6. Fotokopi legalisir Akta Pendirian Nomor 08 tanggal 16 April 2012, atas nama PT Ganani Indonesia Petroleum Energi, sebanyak 1 (satu) set;
7. Fotokopi *Company Profile*, atas nama PT Ganani Indonesia Petroleum Energi, sebanyak 1 (satu) set;
8. Fotokopi legalisir Bukti Pengeluaran Bank Mandiri, atas nama PT Ganani Indonesia Petroleum Energi, sebanyak 1 (satu) set;
9. Fotokopi legalisir Rekapitulasi Pelunasan PPN, sebanyak 1 (satu) set;
- b. Telah disita barang bukti dari Saudara Winarno, selaku Swasta, terkait dokumen berupa:
  1. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 4411323875 Januari sampai dengan Desember 2019 dan Januari 2020, atas nama Winarno, sebanyak 1 (satu) set;
- c. Telah disita barang bukti dari Saudara Kiryatmi, S.E., M.A., selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Cibitung), terkait dokumen berupa:
  1. Fotokopi legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran atas nama Bahtera Suksesjaya Mandiri kepada PT Ganani Indonesia Petroleum Energi, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 6958 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran atas nama Ilhamindo Putra Mandiri kepada PT Ganani Indonesia Petroleum Energi, sebanyak 1 (satu) set;
3. Fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT Bahtera Suksesjaya Mandiri, sebanyak 1 (satu) set;
4. Fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Ilhamnindo Putra Mandiri, sebanyak 1 (satu) set;
5. Surat Keterangan Bencana Banjir di KPP Pratama Cibitung sebanyak 1 (satu) set;
- d. Telah disita barang bukti dari Saudara Defana M. Nur, selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Depok Sawangan), terkait dokumen berupa:
  1. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Maret sampai dengan Mei 2018, atas nama Sinar Artno Asia, sebanyak 1 (satu) set;
  2. Fotokopi legalisir Dokumen Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama Sinar Artno Asia, sebanyak 1 (satu) set;
  3. Fotokopi legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran atas nama Sinar Artno Asia kepada PT Ganani Indonesia Petroleum Energi, sebanyak 1 (satu) lembar;
- e. Telah disita barang bukti dari Saudara Wagimin, selaku Direktur PT Mitra Central Niaga, terkait dokumen berupa:
  1. Fotokopi legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran atas nama Alam Putra Mahkota kepada PT Ganani Indonesia Petroleum Energi, sebanyak 1 (satu) set;
  2. Fotokopi legalisir Dokumen Pendaftaran Wajib Pajak atas nama Alam Putra Mahkota, sebanyak 2 (dua) set;
- f. Telah disita barang bukti dari Saudara Angga Wiratama, selaku Direktur PT Dinar Putra Mandiri, terkait dokumen berupa:
  1. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 37701000532307, atas nama PT Dinar Putra Mandiri, Januari 2018 sampai dengan Desember 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- g. Telah disita barang bukti dari Saudara Deddy Indra Nurtjaja, selaku

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 6958 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Kemayoran), terkait dokumen berupa:

1. Fotokopi legalisir Dokumen Pendaftaran Wajib Pajak atas nama PT Mentari Cahaya Nusantara, sebanyak 1 (satu) set;
2. Fotokopi legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan Tahun Pajak 2018 atas nama PT Mentari Cahaya Nusantara, sebanyak 1 (satu) set;
- h. Telah disita barang bukti dari Saudara Puji Harso, selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Madya Tangerang), terkait dokumen berupa:
  1. Fotokopi legalisir Akta Pendirian Nomor 08 atas nama PT Ganani Indonesia Petroleum Energi, sebanyak 1 (satu) set;
  2. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Januari sampai dengan Desember 2018 atas nama PT Ganani Indonesia Petroleum Energi, sebanyak 1 (satu) set;
  3. Fotokopi legalisir Rincian Faktur Pajak Masukan Januari sampai dengan Desember 2018 atas nama PT Ganani Indonesia Petroleum Energi, sebanyak 1 (satu) set;
- i. Telah disita barang bukti dari Saudara Angga Wiratama, selaku Direktur PT Dinar Putra Mandiri, terkait dokumen berupa:
  1. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA, nomor rekening 6280801354, atas nama Angga Wiratama, Januari 2018 sampai dengan Desember 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- j. Telah disita barang bukti dari Saudara M. Murtadlo Muthahari alias Riri, selaku Tax Finance PT Dinar Putra Mandiri, terkait dokumen berupa:
  1. Fotokopi Berita Acara Perolehan Data Elektronik, tanggal 8 Agustus 2019, atas perolehan Data Elektronik dari sebuah *handphone* milik M. Murtadlo Muthahari, sebanyak 1 (satu) set;
  2. Fotokopi Berita Acara Perolehan Data Elektronik, tanggal 9 Agustus 2019, atas perolehan Data Elektronik dari sebuah *handphone* milik M. Murtadlo Muthahari, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 6958 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Print out* kutipan unduhan/perolehan chat WhatsApp milik M.

Murtadlo Muthahari, sebanyak 1 (satu) set;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6) Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 28 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa ANGGA WIRATAMA alias WIRA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti huruf a sampai dengan huruf j, selengkapya sebagaimana terurai dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 5 September 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Pid.Sus/Kasasi/2023/Pn Ckr *juncto* Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 21 Desember 2023;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 6958 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada tanggal 28 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 21 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori

*Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 6958 K/Pid.Sus/2024*



Kasasinya tanggal 18 Desember 2023 pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena seharusnya perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, salah dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta tidak dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:
  - Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Dinar Putra Mandiri;
  - Bahwa berawal Terdakwa berkonsultasi dengan Saksi M. Murtadlo mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum dibayar oleh PT Dinar Putra Mandiri, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi M. Murtadlo untuk membantu menyelesaikan permasalahan perpajakan PT Dinar Putra Mandiri dan sejak saat itu M. Murtadlo menjadi karyawan PT Dinar Putra Mandiri dengan tugas untuk mengurus perpajakan PT Dinar Putra Mandiri karena sebelumnya mereka hanya melaporkan pajak seadanya saja;
  - Bahwa kemudian dilakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN karena banyak faktur pajak masukan PT Dinar Putra Mandiri yang belum diinput di SPT Masa PPN, setelah diinput ternyata untuk Masa PPN bulan Agustus 2017 sampai dengan Desember 2017, PT Dinar Putra Mandiri mengalami kurang bayar PPN

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 6958 K/Pid.Sus/2024





yang cukup besar, kemudian hal tersebut disampaikan oleh Saksi M. Murtadlo kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menyampaikan agar mencari faktur pajak yang tanggalnya bisa mundur;

- Bahwa selanjutnya Saksi M. Murtadlo menawarkan solusi supaya pajak kurang bayar harus menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) dan Terdakwa menyetujui menggunakan faktur pajak TBTS tersebut;
- Bahwa pada akhir tahun 2017, Saksi Maryanto alias Koh Acung selaku Kepala Cabang PT Ganani Indonesia Petroleum Energi Cabang Palembang menghubungi Azuarsyah menyampaikan bahwa PT Ganani Indonesia Petroleum Energi Cabang Palembang membutuhkan faktur pajak TBTS dan pada saat itu disepakati harganya sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak TBTS, dan pembayaran atas pembelian Faktur TBTS tersebut mempergunakan rekening pribadi Azuarsyah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Azuarsyah menyampaikan kepada Saksi M. Murtadlo bahwa ada temannya bernama Maryanto alias Koh Acung dari pihak PT Ganani Indonesia Petroleum Energi Cabang Palembang membutuhkan faktur pajak TBTS, kemudian menyuruh M. Murtadlo untuk mencari orang yang bisa menerbitkan faktur pajak TBTS untuk digunakan PT Ganani Indonesia Petroleum Energi Cabang Palembang, selanjutnya Saksi M. Murtadlo menghubungi Hendrik, Abdul Rohman untuk menanyakan apakah bisa menerbitkan faktur pajak TBTS dan dijawab oleh Hendrik Abdul Rohman "bisa";
- Bahwa selanjutnya Saksi M. Murtadlo dan Saksi Hendrik Abdul Rohman bernegosiasi mengenai harga jual faktur pajak TBTS tersebut dan disepakati sebesar 13% (tiga belas persen) dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang akan diterbitkan dan Saksi M. Murtadlo memberitahukan kepada Saksi Hendrik Abdul Rohman apabila nantinya bertemu dengan pihak PT Dinar Putra Mandiri yaitu Terdakwa dan Saksi Azuarsyah supaya Hendrik Abdul Rohman

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 6958 K/Pid.Sus/2024



mengatakan bahwa harga jual faktur pajak tersebut adalah sebesar 21% (dua puluh satu persen) dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang nantinya selisih sebesar 8% (delapan persen) menjadi bagian Saksi M. Murtadlo;

- Bahwa pada akhir tahun 2017, Terdakwa, Saksi Azuarsyah, Saksi M. Murtadlo dan Hendrik Abdul Rohman mengadakan pertemuan di Kafe Junction di Cibubur untuk negosiasi harga faktur pajak TBTS tersebut. Pada pertemuan tersebut Saksi M. Murtadlo dan Saksi Hendrik Abdul Rohman selaku penerbit menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi Azuarsyah bahwa harga faktur pajak TBTS tersebut adalah sebesar 21% (dua puluh satu persen) dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak, atas tawaran Saksi M. Murtadlo dan Saksi Hendrik Abdul Rohman tersebut, Terdakwa dan Saksi Azuarsyah menyetujuinya sehingga dalam pertemuan tersebut disepakati antara Saksi M. Murtadlo selaku perantara, Saksi Hendrik Abdul Rohman selaku Penerbit dan Terdakwa dan Azuarsyah selau pemesan;
- Bahwa besaran *fee* yang akan diterima oleh penerbit adalah sebesar 21% (dua puluh satu persen) dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak TBTS tersebut, sedangkan Terdakwa dan Saksi Azuarsyah menjual faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut kepada PT Ganani Indonesia Petroleum Energi Cabang Palembang sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak TBTS, sehingga Terdakwa dan Saksi Azuarsyah mendapat keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak TBTS tersebut;
- Bahwa adapun cara pemesanan maupun pembayaran atas faktur pajak TBTS tersebut, Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Saksi M. Murtadlo, baik secara langsung maupun *via* telepon (WhatsApp). Terdakwa menghubungi Saksi M. Murtadlo untuk memesan faktur pajak TBTS kepada Hendrik Abdul Rohman *via* telepon (WhatsApp)

*Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 6958 K/Pid.Sus/2024*



dan begitu juga dalam hal pembayaran faktur pajak tersebut Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi M. Murtadlo via telepon (WhatsApp) dan apabila ada permintaan faktur pajak melalui Saksi M. Murtadlo, maka Saksi M. Murtadlo memberitahukan terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk meminta persetujuan “diterima atau tidak” atas permintaan faktur pajak dari pihak PT Ganani Indonesia Petroleum Energi tersebut, apabila Terdakwa menyetujui maka Saksi M. Murtadlo akan menyampaikan pesanan tersebut kepada Hendrik Abdul Rohman selaku Penerbit untuk diterbitkan faktur pajak TBTS sesuai dengan pesanan PT Ganani Indonesia Petroleum Energi, begitu juga dalam hal perhitungan pembayaran kepada penerbit (Hendrik Abdul Rohman), Terdakwa menyuruh Saksi M. Murtadlo untuk melakukan perhitungan berapa yang harus dibayarkan kepada Hendrik Abdul Rohman dan Terdakwa memerintahkan supaya mengambil uang secara *cash* untuk dikirimkan kepada Hendrik Abdul Rohman;

- Bahwa uang yang ditransfer oleh PT Ganani Indonesia Petroleum Energi untuk pembayaran faktur pajak TBTS tersebut jumlahnya adalah sebesar nilai harga barang yang tertera dalam faktur pajak TBTS ditambah PPN 10% (sepuluh persen), kemudian uang tersebut nantinya akan ditransfer kembali ke PT Ganani Indonesia Petroleum Energi setelah dikurangi PPN sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak TBTS. Sedangkan harga barang dikembalikan seluruhnya atau 100% (seratus persen), sedangkan *fee* sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak TBTS yang diterima oleh Azuarsyah dari PT Ganani Indonesia Petroleum Energi dengan rincian kepada Hendrik Abdul Rohman sebesar 13% (tiga belas persen), Saksi M. Murtadlo sebesar 8% (delapan persen), sisanya sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) untuk Terdakwa;
- Bahwa adapun faktur pajak TBTS yang dipesan oleh PT Ganani Indonesia Petroleum Energi melalui Terdakwa dan Saksi Azuarsyah

*Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 6958 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Hendrik dengan menggunakan 5 (lima) Perseroan Terbatas (PT) yaitu PT Alam Putra Mahkota, PT Bahtera Suksesjaya Mandiri, PT Ilhamindo Putra Mandiri, PT Sinar Artnoasia dan PT Mentari Cahaya Nusantara;

- Bahwa adapun PT Ganani Indonesia Petroleum Energi mengkreditkan faktur pajak TBTS yang diterbitkan oleh 5 (lima) PT tersebut bertujuan memperkecil PPN yang seharusnya disetor PT Ganani Indonesia Petroleum Energi ke Negara, sehingga dengan menggunakan faktur pajak TBTS tersebut PT Ganani Indonesia Petroleum Energi mendapat keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PPN yang tercantum dalam faktur pajak TBTS yang seharusnya dibayarkan kepada Negara tersebut;
- Bahwa PT Ganani Indonesia Petroleum Energi membayar penuh sejumlah harga barang dan ditambah PPN sebesar 10% (sepuluh persen) yang tertera dalam faktur pajak TBTS tersebut adalah atas kesepakatan antara pihak PT Ganani Indonesia Petroleum Energi dengan Terdakwa dan Azuarsyah dengan maksud agar transaksi antara PT Ganani Indonesia Petroleum Energi dengan Perusahaan Penerbit faktur pajak TBTS tersebut seolah-olah benar ada transaksi, sehingga perbuatan menerbitkan dan menggunakan faktur pajak TBTS tersebut tidak terdeteksi oleh petugas pajak, namun kenyataannya bahwa PT Ganani Indonesia Petroleum Energi tidak pernah melakukan transaksi jual-beli minyak dengan ke 5 (lima) perusahaan yang menerbitkan faktur pajak TBTS tersebut;
- Bahwa Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan oleh Hendrik Abdul Rohman melalui Terdakwa dan Saksi Azuarsyah untuk digunakan atau dibeli oleh PT Ganani Indonesia Petroleum Energy, melalui setidaknya perusahaan PT Mentari Cahaya Nusantara, PT Alam Putra Mahkota, PT Sinar Artno Asia, PT Bahtera Suksesjaya Mandiri, dan PT Ilhamnindo Putra Mandiri, dalam kurun waktu masa Januari 2018 sampai dengan Desember 2018, sebanyak 168 (seratus enam puluh

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 6958 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan) faktur dengan nilai Rp6.430.225.500,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Azuarsyah selaku perantara Faktur Pajak TBTS, Saksi M. Murtadlo dan Saksi Hendrik Abdul Rohman yang telah diterbitkan melalui setidaknya-tidaknya perusahaan PT Bahtera Suksesjaya Mandiri, PT Alam Putra Mahkota, PT Sinar Artno Asia, PT Mentari Cahaya Nusantara, PT Ilhamindo Putra Mandiri, untuk digunakan oleh PT Ganani Indonesia Petroleum Energy Cabang Palembang, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dari sektor perpajakan yaitu sebesar Rp6.430.225.500,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 *juncto* Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa mengenai rumusan redaksional pasal yang dinyatakan terbukti tersebut, yakni sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, *judex juris* menilai rumusan redaksional pasal tersebut belum cukup tepat, sehingga karenanya tanpa mengubah makna dan substansi delik dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, *judex juris* menyempurnakan rumusan redaksional pasal dimaksud sebagai dasar mengadili dalam perkara *a quo*, dari semula tertulis "Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 6958 K/Pid.Sus/2024



sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP” menjadi “Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa dengan demikian, alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, membatalkan putusan *judex facti*, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 6958 K/Pid.Sus/2024





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 28 November 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang menggiatkan penerimaan Negara terutama dari sektor pajak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak-anak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 6958 K/Pid.Sus/2024*



**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 28 November 2023 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA WIRATAMA** alias **WIRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dan berlanjut menggunakan dan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar  $2 \times \text{Rp}6.430.225.000,00 = \text{Rp}12.860.451.000,00$  (dua belas miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti huruf a sampai dengan huruf j, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 5 September 2023; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 6958 K/Pid.Sus/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **29 November 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

ttd.

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Tahir, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 6958 K/Pid.Sus/2024